

**PENANGANAN KASUS ANAK KORBAN  
KEJAHATAN PENGANIAYAAN  
( Studi Kasus Pada Polres Bulukumba )**

**Oleh:**

**FIRMAN UMAR, IRDA**

*Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar*

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui kecenderungan tindak pidana penganiayaan terhadap anak di Kantor Polres Bulukumba. (2) Mengetahui hubungan antara korban dan pelaku kejahatan penganiayaan. (3) Mengetahui kendala yang dihadapi dalam menangani kasus anak korban kejahatan penganiayaan. (4) Mengetahui upaya penanganan yang dilakukan oleh aparat Polres Bulukumba. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui penanganan kasus anak korban kejahatan penganiayaan di wilayah hukum Polres Bulukumba Kabupaten Bulukumba, dan upaya-upaya yang ditempuh oleh pihak Polres Bulukumba dalam penanggulangan tindak pidana kejahatan penganiayaan pada anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kecenderungan yang mengakibatkan kejahatan penganiayaan pada anak disebabkan oleh adanya permasalahan yang terjadi antara anak yang satu dengan anak yang lainnya dan juga disebabkan oleh adanya tindakan campur tangan dari orang tua akibat turut campur dalam permasalahan anak mereka. Selain itu akibat kelalaian Guru terhadap siswanya dan pengawasan orang tua berada dalam kecenderungan berikutnya. (2) Berdasarkan laporan yang diterima dilapangan ternyata hubungan antara korban dan pelaku merupakan teman dekat, dan ada juga beberapa kasus antara Guru dan siswa serta antara orang tua dengan anaknya. Perlakuan yang didapatkan oleh korban biasanya mengakibatkan trauma dan juga terkadang sampai menimbulkan luka memar (lebam) bagi korban. (3) Kendala yang sering dihadapi dalam proses penanganan adalah kurangnya bukti-bukti dan saksi-saksi yang bisa menguatkan perkara, sehingga proses penyelidikan dan pemeriksaan sulit dilanjutkan. (4) Upaya penanggulangan yang ditempuh oleh pihak polisi dalam penanggulangan kejahatan tindak pidana kejahatan penganiayaan pada anak, meliputi: menerima laporan penganiayaan, melakukan pemeriksaan terhadap, korban, pelaku dan saksi-saksi serta melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan.

**KATA KUNCI:** *Penanganan, Kasus, anak korban kejahatan penganiayaan*

## **PENDAHULUAN**

Kejahatan penganiayaan terhadap Anak (KDRTA) bukanlah kasus yang jarang terjadi masyarakat. Berdasarkan monitoring Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) di Sulawesi Selatan sejak setahun terakhir, keluarga atau orang yang terdekat dengan anak justru merupakan pelaku kekerasan paling dominan terhadap anak. Kasus kekerasan yang dilakukan keluarga dalam banyak kasus termasuk kategori berat dan berakibat fatal bagi anak, seperti pembunuhan, penyiksaan hingga menyebabkan cacat seumur hidup atau bahkan meninggal. Sementara kasus-kasus kekerasan seperti memukul, menendang, mencambak,

mencubit dan lain sebagainya mungkin setiap hari terjadi dan sudah dianggap sebagai hal biasa.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dalam Pasal 1 ayat 2 mengenai Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya itu telah diatur dalam undang-undang dan begitu pula pada Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengenai tindak pidana yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah jenis tindak pidana yang dalam frekuensi menyusul ialah tindak pidana mengenai tubuh dan nyawa orang, yaitu terutama mengenai penganiayaan dan pembunuhan. Kedua macam tindak pidana ini sangat erat hubungannya antara satu dengan yang lain karena pembunuhan hampir selalu didahului dengan penganiayaan, dan penganiayaan hampir selalu tuntutan *subsider* setelah tuntutan pembunuhan berhubungan dengan keadaan pembuktian. Ada beberapa model dan macam penganiayaan yang telah dilakukan dikalangan masyarakat sehingga dapat menimbulkan kematian dan keresahan yang terus meningkat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) itu sendiri telah menjelaskan dan mengatur tentang penganiayaan beserta akibat hukum apabila melakukan pelanggaran tersebut, pasal yang menjelaskan tentang masalah penganiayaan ini sebagian besar adalah pasal 351 sampai dengan pasal 355, dan masih banyak pula pasal-pasal lain yang berhubungan dengan pasal tersebut yang menjelaskan tentang penganiayaan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Pengertian Anak-anak dalam Kedudukan Hukum**

Penyelenggaraan perlindungan anak dalam proses peradilan pidana di Indonesia untuk mengakomodasikannya pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, Undang-Undang ini lahir untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, maka kelembagaan dan perangkat hukum yang lebih mantap serta memadai mengenai penyelenggaraan peradilan anak perlu dilakukan secara khusus.

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum. Kedudukan anak dalam artian

dimaksud meliputi pengelompokan ke dalam subsistem dari pengertian sebagai berikut :

### **Pengertian anak dalam Undang-Undang Dasar 1945**

Pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena menjadi dasar kedudukan anak, dalam kedua pengertian ini, yaitu anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan. Pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan pengertian politik melahirkan atau mendahulukan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat, bangsa dan negara atau dengan kata yang tepat pemerintah dan masyarakat lebih bertanggungjawab terhadap masalah sosial yuridis dan politik yang ada pada seorang anak.

### **Pengertian anak dalam Hukum Pidana**

Pengertian kedudukan anak dalam lapangan hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna “penafsiran hukum secara negatif” dalam arti seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggungjawab terhadap tindak pidana (*strafbaar feit*) yang dilakukan oleh anak itu sendiri, ternyata karena kedudukan sebagai seorang anak yang berada dalam usia belum dewasa diletakkan sebagai seseorang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu untuk perlakuan khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku.

### **Pengertian Korban**

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (UU PSK) Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ditentukan bahwa, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu

perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia melihat sendiri, dan/ atau ia alami sendiri.

Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 2 UU PSK ditentukan bahwa, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dengan demikian apabila dicermati bahwa UU PSK pada dasarnya menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya.

Hal senada juga dinyatakan oleh Arief Gosita, bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

Demikian juga menurut Muladi, pengertian korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik dan mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban tersebut, dapat disimpulkan bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya.

### **Pengertian Kejahatan**

Menurut Alam (1992: 2), definisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

- a. Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*), kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimana jeleknya suatu perbuatan

sepanjang tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu dianggap bukan perbuatan kejahatan.

- b. Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the legal of view*), kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat.

Bawengan (1974:25), mengemukakan bahwa: “Kejahatan adalah suatu pelanggaran hukum yang diikuti penghukuman oleh Negara terhadap pelanggaran hukum itu. Untuk lebih tegasnya baiklah kita katakan bahwa kejahatan adalah suatu pelanggaran atas hukum pidana yang diikuti dengan penghukuman oleh negara”.

Jika dilihat dari sudut pandang yuridis, pertama-tama kita harus dapat mengetahui bahwa suatu perbuatan termasuk delik atau perbuatan pidana (kejahatan dan pelanggaran) dasarnya terikat pada asas legalitas (*nullum delictum*) sebagaimana di rumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana secara tertulis yang ada terdahulu dari perbuatan itu”.

Kejahatan adalah delik hukum yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Menurut Santoso (2001:15), bahwa : “Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama”.

### **Pengertian Penganiayaan**

Dalam memberikan arti penganiayaan, maka dapatlah disebutkan menurut tata bahasa dan menurut pengertian Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pengertian-pengertian tersebut akan penulis uraikan pada penjelasan berikut:

*Penganiayaan Menurut Tata Bahasa*

Penganiayaan berasal dari kata aniaya yang berarti perbuatan bengis. Hal tersebut dijelaskan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1987:481), yang merumuskan bahwa: "Penganiayaan berarti melakukan yang sewenang-wenang seperti melakukan penyiksaan dan penindasan. Berdasarkan batasan tersebut di atas, maka, penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan orang lain menderita atau merasakan sakit".

### *Penganiayaan Menurut Yurisprudensi*

Menurut Yurisprudensi kehidupan dalam praktek peradilan, telah memberikan pengertian penganiayaan yang dapat dilihat pada beberapa *Arrest Hoge Raad* (Lamintang, 1986:124), sebagai berikut:

- 1) *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu dilakukan oleh orang tua atau gurunya.
- 2) *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 April 1925 merumuskan bahwa penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai suatu tujuan lain dan di dalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia melewati batas-batas yang wajar.
- 3) *Arrest Hoge Raad* tanggal 11 Februari 1929 merumuskan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh. Menyebabkan rasa tidak enak pada tubuh atau bagian-bagian dalam dari tubuh dapat menjadikan penganiayaan.

Jadi unsur mutlak dari delik

penganiayaan ialah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain ataupun merugikan kesehatan orang lain dan melawan hukum.

### **Jenis-Jenis Penganiayaan**

Dalam KUHP, jenis delik penganiayaan (*Mishandeling*) dibagi atas:

- a. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP);
- b. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP);
- c. Penganiayaan ringan yang direncanakan lebih dahulu (Pasal 353 KUHP);
- d. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP) dan
- e. Penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu (Pasal 355 KUHP).

Ke lima (5) jenis delik penganiayaan tersebut di atas, akan penulis uraikan satu persatu sesuai dengan urutan pasalnya dalam penjelasan sebagai berikut:

- a. Penganiayaan biasa.

Jenis delik penganiayaan biasa ini diatur dalam Pasal 351 KUHP (Soesilo, 1995:243) berbunyi:

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.
- 2) Jika perbuatan itu menyadikan luka berat si pelaku dihukum selama-lamanya lima tahun.
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan matinya orang, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan merusaknya kesehatan orang dengan sengaja.
- 5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat unsur-unsur daripada kejahatan ini, hanya disebut kualifikasi atau sebutan kejahatan saja. Kejahatan penganiayaan dirumuskan di dalam rencana undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi *authentic* (Pasal 351 ayat 4). Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk

menimbulkan rasa atau luka pada orang lain.

b. Penganiayaan ringan.

Jenis penganiayaan ringan ini diatur sebagaimana dalam Pasal 352 KUHP (Soesilo, 1995:245) berbunyi:

- 1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau kehilangan kemampuan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana selamanya tiga bulan atau dengan denda sebanyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan itu tidak dapat dipidana.

Rumusan Pasal 352 ayat (1) KUHP (Anwar, 1986:55), merumuskan bahwa untuk dapat disebut sebagai delik penganiayaan ringan, maka delik tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Bukan merupakan delik penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu.
- 2) Bukan merupakan delik penganiayaan yang dilakukan:
  - a) Terhadap ayah dan ibunya yang sah terhadap suami, istri atau terhadap anaknya sendiri.
  - b) Terhadap seorang pegawai negeri :
    - (1) Yang sedang melakukan tugas secara sah.
    - (2) Berhubungan dengan tugasnya yang dilakukan secara sah.
  - c) Dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk nyawa atau kesehatan manusia.
- 3) Tidak menyebabkan orang yang dianiaya itu menjadi sakit atau terhalang dalam menjalankan tugas-tugas jabatannya atau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya.

c. Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu.

Delik penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu diatur dalam Pasal 353 KUHP (Soesilo 1995:246), yang berbunyi:

- 1) Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika itu mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

d. Penganiayaan berat.

Bentuk penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang berbunyi:

- 1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena penganiayaan berat, dengan hukuman penjara selamanya delapan tahun penjara.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang si bersalah dihukum penjara selamanya sepuluh tahun.

Dalam penganiayaan ini, niat pelaku harus ditunjukkan pada melukai berat. Apabila luka berat itu hanya merupakan akibat saja yang tidak dikehendaki, maka perbuatan itu termasuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat seperti yang disebutkan dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. Apabila perbuatan itu menyebabkan matinya orang itu, maka yang bersalah diancam pidana penjara yang lebih berat, yakni pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Kematian yang dimaksud disini hanya semata-mata sebagai akibat perbuatannya yang tidak dikehendaki atau tidak disengaja oleh pelaku.

e. Penganiayaan berat yang direncanakan.

Tindak Pidana ini diatur oleh Pasal 355 KUHP. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat dan penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu harus

terpenuhi unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, adapun variabel dalam penelitian adalah penanganan kasus anak korban kejahatan penganiayaan, dimana desainnya menggambarkan bagaimana kecenderungan tindak pidana penganiayaan terhadap anak di Polres Bulukumba.

(1) Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data yakni: (1) Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui informan dengan cara melakukan wawancara langsung dan pengamatan secara langsung dilapangan pada objek penelitian.

(2) Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi tentang penanganan kasus anak korban kejahatan penganiayaan

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Observasi merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dilapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, Mengenai Penanganan kasus anak korban kejahatan penganiayaan. Adapun pengamatan yang dilakukan pada saat observasi adalah mengamati Bagaimana penanganan kasus anak korban kejahatan penganiayaan di Polres Bulukumba serta upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus anak korban kejahatan penganiayaan pada Polres Bulukumba (2) Wawancara, kegiatan Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, artinya peneliti

mengadakan pertemuan langsung dengan informan, dan wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan kepada informan sesuai dengan jenis pernyataan dan pertanyaan yang telah di siapkan sebelumnya wawancara.

(3) Dokumentasi merupakan alat pengumpulan data dengan cara mengadakan pencatatan langsung melalui dokumen-dokumen, arsip, laporan catatan harian, Jenis data yang bersumber dari dokumentasi yaitu bisa berbentuk tulisan (arsip), di kantor Polres Bulukumba

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kecenderungan tindak pidana penganiayaan terhadap anak di Polres Bulukumba**

Kecenderungan yang mengakibatkan kejahatan penganiayaan pada anak disebabkan oleh adanya permasalahan yang terjadi antara anak yang satu dengan anak yang lainnya dan juga disebabkan oleh adanya tindakan campur tangan orang tua, dalam permasalahan anak mereka. Selain itu akibat kelalaian Guru terhadap siswanya dan pengawasan orang tua berada dalam kecenderungan berikutnya. Berdasarkan laporan yang diterima dilapangan hubungan antara korban dan pelaku ternyata merupakan teman dekat, dan ada juga beberapa kasus antara Guru dan siswa serta antara orang tua dengan anaknya. Perlakuan yang didapatkan oleh korban biasanya mengakibatkan trauma dan juga terkadang sampai menimbulkan luka memar (lebam) bagi korban. Kendala yang sering dihadapi dalam proses penanganan adalah kurangnya bukti-bukti dan saksi-saksi yang bisa menguatkan perkara, sehingga proses penyelidikan dan pemeriksaan sulit dilanjutkan. Upaya penanggulangan yang ditempuh oleh pihak polisi dalam penanggulangan kejahatan tindak pidana kejahatan dan penganiayaan pada anak, meliputi: menerima laporan penganiayaan, melakukan pemeriksaan terhadap korban, pelaku dan saksi-saksi serta melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan.

Hal ini berdasar pada pendapat Santoso (2001:15), bahwa : “Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama”.

Dan dilanjutkan oleh pendapat dari Rakhmat (2003), bahwa : “Kekerasan pada anak-anak bukan hanya merupakan problem personal. Jika hanya menimpa segelintir anak-anak saja, dapat dilacak pada sebab-sebab psikologis dari individu yang terlibat. Pemecahannya juga dapat dilakukan secara individual”.

Dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat unsur-unsur daripada kejahatan ini, hanya disebut kualifikasi atau sebutan kejahatan saja. Kejahatan penganiayaan dirumuskan di dalam rencana undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi *authentic* (Pasal 351 ayat 4). Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa atau luka pada orang lain.

Jika dilihat dari sudut pandang yuridis, pertama-tama kita harus dapat mengetahui bahwa suatu perbuatan termasuk delik atau perbuatan pidana (kejahatan dan pelanggaran) dasarnya terikat pada asas legalitas (*nullum delictum*) sebagaimana di rumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) yang berbunyi : “Tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana secara tertulis yang ada terdahulu dari perbuatan itu”.

Bertolak pada hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dianalisis bahwa terjadinya kejahatan penganiayaan pada anak disebabkan oleh adanya intervensi kedua orang tua baik orang tua si korban maupun orang tua si pelaku, selain itu adanya laporan

penganiayaan yang dilakukan oleh si Guru terhadap siswanya dan juga kurangnya perhatian orang tua terhadap anak serta kelalaian anak itu sendiri yang mengakibatkan ketersinggungan.

### **Kendala yang dihadapi dalam menangani kasus anak korban kejahatan penganiayaan**

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Penganiayaan anak sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dihasilkan dapat membahayakan, atau berpotensi bahaya, atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak. Sebagian besar terjadi kekerasan terhadap anak di rumah anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi.

Berkaitan dengan kendala apa saja yang dihadapi dalam penanganan kasus penganiayaan dan kejahatan pada anak, berikut hasil wawancara dengan Bapak Medan Pongtinamba, Kanit PPA Polres Bulukumba pada hari Selasa tertanggal 10 Mei 2016 pukul 09:28 di Ruang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Bulukumba, berikut ini : kendala yang biasa dihadapi salah satunya adalah kurangnya bukti fisik dari korban

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian berkenaan dengan Penanganan kasus anak korban kejahatan penganiayaan pada Polres bulukumba, kabupaten bulukumba. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Kecenderungan yang mengakibatkan kejahatan penganiayaan pada anak disebabkan oleh adanya permasalahan yang terjadi antara anak yang satu dengan anak yang lainnya dan juga disebabkan oleh adanya tindakan campur tangan orang tua, dalam permasalahan anak mereka. Selain itu akibat kelalaian Guru terha Berdasarkan laporan yang diterima dilapangan (2) hubungan antara korban dan pelaku ternyata merupakan teman dekat, dan ada juga beberapa

kasus antara Guru dan siswa serta antara orang tua dengan anaknya. Perlakuan yang didapatkan oleh korban biasanya mengakibatkan trauma dan juga terkadang sampai menimbulkan luka memar (lebam) bagi korban. (3) Kendala yang sering dihadapi dalam proses penanganan adalah kurangnya bukti-bukti dan saksi-saksi yang bisa menguatkan perkara, sehingga proses penyelidikan dan pemeriksaan sulit dilanjutkan. (4) Upaya penanggulangan yang ditempuh oleh pihak polisi dalam penanggulangan kejahatan tindak pidana kejahatan dan penganiayaan pada anak, meliputi: menerima laporan penganiayaan, melakukan pemeriksaan dan pengawasan orang tua berada dalam kecenderungan berikutnya.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka adapun saran yang diajukan oleh penulis yaitu masih perlunya Pemerintah setempat dan pihak kepolisian diharapkan lebih memaksimalkan penyuluhan hukum yang berhubungan dengan kasus kekerasan dan penganiayaan pada anak di tengah-tengah masyarakat, yakni seperti penyuluhan ke Sekolah-sekolah dan balai Desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alam, AS. 1992. *Bahan Kuliah Kriminologi*. Makassar : Fakultas Hukum Unhas
- Anwar, Moch. 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*. Jilid I. Bandung: Alumni.
- Asyhadie, Zaeni. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Bawengan, G.W. 1974. *Teknik Interogasi dan Kasus-Kasus Kriminil*. Jakarta : Pradnya. Paramita.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1982. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung : Bina Cipta.
- Lamintang.P.A.F. 1986. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Made Darma Weda, 1996. *Kriminologi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*. Bandung : Mandar Maju.
- Poerwadarminta.W.J.S. 1987. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Rakhmat, Jalaludin, 2003. *Psikologi Komunikasi*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sitohang 2004. *Penyebab Munculnya Kekerasan pada Anak*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1995. *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bandung : PT. Karya Nusantara.
- Sugiyono, 2008. *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung : Alfabeta.
- , 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta.
- , 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta.
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2001. *Kriminologi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- UU No. 23 Tahun 2002. *Tentang Penganiayaan pada Anak*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian*